



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARYONO DWI PRAYOGO Als JES Bin PRAMONO**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Thun / 28 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Narimbang Indah Rt 05 Rw 07 Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prop. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Haryono Dwi Prayogo als Jes Bin Alm Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019; sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bahtiar Rifai dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan Kota Cilegon-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 12 Agustus 2019 dibawah Nomor : 21/SK.Pid./VIII/2019/PN Rkb;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO DWI PRAYOGO Als JES Bin PRAMONO** yang identitasnya yang telah diakui oleh yang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum "pemukulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO DWI PRAYOGO Als JES Bin PRAMONO** selama 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam Ukuran L, merk G.GG yang sobek pada bagian depannya;
  - 2 (dua) lembar CT Scan an.ROBIANSYAH yang dikeluarkan dari RSUD Adjidarmo tanggal 26 Oktober 2018; Dikembalikan kepada saksi korban ROBIANSYAH Als ROBI Bin MUHAMAD AMING;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengobatan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung tertanggal 25 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pengobatan CT Scan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, tanggal 26 Oktober 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARYONO DWI PRAYOGO Als JES Bin Alm PRAMONO**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain di bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kp. Kota Baru II Kel. Muara Ciujung Timur Rt 02 Rw 11 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prop. Banten tepatnya di Kantor Satgas Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIANSYAH Als ROBI Bin MUHAMAD AMING, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban via telepon agar saksi korban mendatangi terdakwa yang sedang berada di kantor Satgas TTKKDH, selanjutnya saksi korban mendatangi kantor Satgas TTKKDH untuk menemui terdakwa. Dan sesampainya di kantor Satgas TTKKDH, saksi korban langsung berkata Aya Naon Iyeu, Aya Naon Iyeu Ketua Urang Dipanggil Kadieu? (Ada Apa Ini, Ada Apa Ini Ketua Saya Dipanggil Kesini?) kemudian tanpa banyak bicara terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri dari saksi korban karena terdakwa merasa kesal ketika saksi korban berbicara dengan posisi seperti orang yang menantang untuk berkelahi, dan kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (Satu) Kali tamparan yang mengenai pipi sebelah kiri dari saksi korban, selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa Sok, Saseubeuhna (Silahkan, Sekenyangnya) dengan posisi muka saksi korban seolah-olah disodorkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa merasa semakin emosi sehingga terdakwa berlanjut melakukan pemukulan yang mengenai bagian muka saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa secara terkepal, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh teman-teman terdakwa dan saksi korban disuruh pulang oleh teman teman terdakwa;

Bahwa sebelumnya antar terdakwa dan saksi korban sudah mempunyai masalah karena menurut terdakwa, saksi korban telah membohongi terdakwa;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban ROBIANSYAH Als ROBI Bin MUHAMAD AMING merasakan sakit pada bagian kepala dan bagian tubuh yang dipukul oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 21.30 Wib namun tidak menghalangi saksi korban untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Pemerintah Kabupaten Lebak No : 353/SV-027/RSUD/XI/2018 tanggal 5 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. Rikawanto Prima Puspito dan diketahui oleh dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Baety Adhayati, Sp.FM, yang hasil pemeriksaannya terhadap sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MUHAMAD AMING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang ke IGD RSUD Dr. Adjidarmo diterima oleh dr. Rikawanto Prima Puspito (Dokter Jaga IGD), pada tanggal 25 Oktober pkl 21.52 Wib datang dalam kondisi sadar penuh, mengaku dipukul pada bagian kepala bagian belakang dan wajah bagian depan. Setelah itu korban mengeluhkan

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, nyeri pada rahang gigi sebelah atas. Kepada korban dianjurkan untuk Observasi di IGD, melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan kepala, rontgen tulang wajah dan rahang, namun korban menolak semua tindakan yang ada di IGD, meminta pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri. Kemudian pada pukul 22.30 Wib dokter jaga IGD memulangkan pasien dengan status pulang paksa atau atas permintaan sendiri dengan memberikan obat pengurang rasa nyeri dan vitamin;

2. Pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 03.15 Wib, korban datang kembali ke IGD karena mengeluhkan nyeri kepala dan muntah 2 kali. Dokter Jaga IGD menganjurkan korban untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan kepala, rontgen tulang wajah dan rahang, cek darah, dan anjuran untuk dirawat;

3. Pada korban ditemukan :

a. Pada pemeriksaan umum ditemukan :

Kesadaran korban sadar penuh, dengan tanda vital : tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, denyut nadi saratus enam belas kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;

b. Pada pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan :

- Pada wajah sisi kiri, lima sentimeter kearah dalam dari lubang telinga terdapat luka lecet berbentuk garis lurus sepanjang tiga centimeter;
- Pada kelopak mata kiri, terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
- Pada bibir kiri sebelah atas terdapat luka memar berwarna kemerahan dan bengkak berdiameter nol koma tujuh centimeter;
- Pada kepala sisi belakang, tiga centimeter ke arah atas dari garis potongan rambut dan leher, terdapat memar berwarna kemerahan sepanjang empat centimeter;
- Pada leher sisi belakang sebelah kiri, terdapat dua luka lecet berbentuk lingkaran tidak beraturan, berdiameter satu centimeter dan nol koma lima centimeter;
- Pada leher sisi kanan depan, terdapat luka lecet sepanjang dua centimeter;
- Pada leher sisi kiri depan terdapat luka lecet sepanjang tiga centimeter;

c. Pada pemeriksaan penunjang medis didapat hasil :

- Laboratorium darah rutin didapatkan hasil penurunan sel darah merah, peningkatan sel darah putih;
- CT scan kepala didapatkan tidak tampak pendarahan otak, tidak tampak tumor, tidak tampak patah tulang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rontgen tulang tengkorak kepala didapatkan dugaan patah tulang wajah rahang atas;
  - 4. Korban kemudian dianjurkan untuk dirawat inap, dikonsultasikan kepada dokter Ahli Bedah Mulut, Bedah Umum dan Dokter Ahli Saraf, namun korban menolak. Korban menolak rawat inap dan meminta pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri. Kepada korban kemudian dipulangkan dengan status pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri dengan dibekali obat pengurang rasa sakit, vitamin, obat pelindung lambung dan mengurangi gejala mual muntah, dan antibiotik;
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban yang menurut keterangan berusia tiga puluh satu tahun ini diketahui luka lecet pada wajah, kelopak mata kiri, leher, memar pada bibir dan kepala serta bengkak pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut memerlukan observasi dan perawatan di rumah saksit. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROBIANSYAH Alias ROBI Bin MUHAMAD AMING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi dihubungi via telpon oleh terdakwa dan saat itu saksi di bentak oleh terdakwa dengan mengatakan "dimana kamu, anjing, bangsat" kemudian saksi menelepon saksi Hadi dan saksi memberitahukan bahwa terdakwa menelepon dengan kata yang kurang baik setelah itu saksi bertemu dengan saksi Hadi di alun-alun, dan saksi yang memiliki firasat kurang baik lalu mengajak saksi Hadi ke rumah terdakwa namun saksi Hadi tidak bisa menemani ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berangkat sendiri menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kantor Sekretariat Tjimande Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir (TTKDH) di Kampung Kota Baru II Kelurahan MC. Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat banyak orang termasuk terdakwa yang duduk diatas bangku dan saat itu saya menanyakan ada apa kepada terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa tidak menjawab lalu dengan posisi berdiri dari kursi terdakwa langsung mengayukan kepalan tangan mengarah kemuka dan mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan sehingga saksi pun berdiri dari semula posisi jongkok dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya lagi kearah muka dan mengenai pipi kiri saksi dan ketika saksi akan pergi kemudian terdakwa menarik kerah baju sampai baju sobek kemudin saksi menuju ke kantor Semarak Dana menemui saksi Hadi dan memberitahukan bahwa saksi baru saja dianiaya oleh terdakwa kemudian saksi Hadi mengantarkan saksi untuk berobat dan sekaligus visum ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saya mengalami luka yaitu luka lecet dan memar pada bagian pipi samapai ke pelipis mata sebelah kiri, luka lecet dan mengeluarkan darah pada bagian dalam mulut, luka memar dan benjol pada bagian kepala bagain belakang sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut mengakibatkan saksi tidak melaksanakan aktifitasnya sehari-hari karena saksi masih merasakan sakit dan pusing pada kepala saksi dan saksi juga melakukan pengobatan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung atas biaya saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah menerima kedatangan dari pihak keluarga terdakwa ke rumah saksi untuk meminta maaf namun saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa dan hingga saat ini belum ada perdamaian tertulis antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, saksi melihat saksi Encep, saksi Bento dan saksi Dahlan namun terdakwa hanya dipukuli oleh terdakwa seorang diri dengan menggunakan kepalan tangan walaupun pada saat itu saksi Encep, saksi Bento dan saksi Dahlan hanya diam saja namun setelah saksi dipukuli beberapa kali pukulan barulah saksi Asep meleraai dengan berkata "Udah, Udah Dum cepet jalan";
- Bahwa saksi hingga saat ini tidak mengetahui alasan terdakwa memukuli saksi karena saksi merasa antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HADI SUMARHADI Bin H. TUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb*



Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi Robiansyah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi dengan oleh saksi Robiansyah via telepon yang memberitahukan telah terjadi pemukulan pada diri saksi Robiansyah yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi dihampiri saksi Robiansyah dan saksi melihat saksi Robiansyah mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri kemudian saksi Robiansyah minta tolong untuk diantarkan berobat ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, lalu saksi mengantarkan saksi Robiansyah ke RSUD dan selanjutnya saksi bersama Robiansyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Rangkasbitung, lalu mengantarkan saksi Robiansyah untuk pulang namun dalam perjalanan saksi Robiansyah muntah-muntah karena merasakan pusing lalu saksi mengantarkan Robiansyah kembali berobat ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut namun saksi mendengar dari saksi Robiansyah bahwa saksi Robiansyah dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan tangan mengepal sehingga mengenai pipi, bibir dan kepala saksi Robiansyah dan pada saat itu saksi melihat keadaan saksi Robiansyah dalam keadaan lemas dan mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kiri, luka lebam dibagian bibir dan luka lebam dibagian kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari pemukulan tersebut saksi Robiansyah melakukan pengobatan ke RSUD Adjidarmo dengan biaya sendiri dan luka tersebut saksi Robiansyah aktifitasnya terganggu karena saksi Robiansyah masih merasakan sakit dan pusing di bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. DAHLAN Bin KORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi Robiansyah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saya sedang ada di kantor sekretariat Kesti TTKDH di Kampung Baru II, lalu saksi lihat terdakwa menghubungi saksi Robiansyah untuk

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb*



datang ke Kantor akan tetapi saksi Robiansyah tidak datang, kemudian hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 terdakwa menghubungi lagi saksi Robiansyah, sekira pukul 21.30 Wib saksi Robiansyah datang ke Kantor Sekretariat Kesti TTKDH Lebak, kemudian saksi Robiansyah menghampiri terdakwa selang beberapa lama terdengar suara orang memukul di depan kantor setelah itu saksi keluar dari kantor dan saksi dapati terdakwa sedang menganiaya saksi Robiansyah dengan menggunakan tangan yang dikepal lalu saya menolong saksi Robiansyah dengan cara memegang dada terdakwa dan saksi Robiansyah sambil mengatakan "Aduh-aduh" setelah itu saksi menyuruh saksi Robiansyah pulang dengan cara menuntun saksi Robiansyah untuk keluar pagar dan setelah itu saksi Robiansyah langsung pulang;

- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya saksi Robiansyah dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal sehingga mengenai pipi, bibir dan kepala saksi Robiansyah dan saksi melihat keadaan saksi Robiansyah setelah terjadi pemukulan tersebut yaitu merasa lemas, dan akibat pemukulan tersebut saksi Robiansyah mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kiri, luka lebam dibagian bibir dan luka lebam dibagian kepala bagian belakang dan saksi Robiansyah melakukan pengobatan medis ke RSUD Adjidarmo atas biaya saksi Robiansyah sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui akibat pemukulan tersebut aktifitas saksi Robiansyah terganggu karena saksi Robiansyah merasakan sakit dan pusing pada bagian kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. ASEP PRIYANTO SUWARNO Alias BAYGON Bin PRAMONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi Robiansyah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi baru pulang kerja dan melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Dahlan, saksi Encep alias Kupeng dan beberapa orang lainnya, dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi yang terletak di belakang kantor Sekretariat TTKDH, dan pada saat itu

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb*



saksi mendengar terdakwa menelepon saksi Robiansyah dengan suara keras namun saksi tetap menonton televisi tidak lama kemudian saksi mendengar ada orang ribut dan saksi kemudian keluar dari rumah saksi dan melihat saksi Robiansyah sedang dipegangi bajunya dan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai wajah saksi Robiansyah lalu saksi menolong saksi Robiansyah dengan cara meleraikan dan memegang badan terdakwa serta menyuruh saksi Robiansyah pulang dan selanjutnya saksi Robiansyah meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Robiansyah menderita luka-luka yang mengenai pipi, bibir, dan kepala saksi Robiansyah;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Robiansyah setelah dianiaya oleh terdakwa, kondisinya masih dalam keadaan masih bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya karena pada saat itu setelah pemukulan tersebut saksi Robiansyah langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dengan menyetir sendiri mobil milik saksi Robiansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti masalah antara terdakwa dengan saksi Robiansyah namun sepengetahuan saksi dari terdakwa bahwa masalah antara saksi Robiansyah dengan terdakwa adalah terkait dengan organisasi TTKDH (organisasi bela diri Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir Kabupaten Lebak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. ENCEP SOPYAN Alias KUPENG Bin H.DEDE RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak saksi Robiansyah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi mengetahui terdakwa menghubungi saksi Robiansyah dan sekira pukul 21.30 Wib saksi Robiansyah mendatangi kantor Sekretariat TTKDH, kemudian saksi Robiansyah mendekati terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang memukul dari depan kantor Sekretariat TTKDH dan selanjutnya saksi keluar dari kantor Sekretariat TTKDH dan melihat terdakwa sedang menganiaya saksi Robiansyah dengan

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb*



menggunakan tangan kanan terkepal dan selanjutnya saksi menolong saksi Robiansyah dengan cara memegang dada terdakwa dan saksi Robiansyah dan saksi melihat saksi Robiansyah mengatakan “aduh,aduh” dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Robiansyah pulang kerumahnya dengan cara menuntun saksi Robiansyah untuk keluar pagar kantor Sekretariat TTKDH dan setelah itu saksi Robiansyah pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat akibat pemukulan tersebut saksi Robiansyah menderita luka-luka pada pipi, bibir dan kepala saksi Robiansyah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi Robiansyah masih bisa melaksanakan aktifitasnya seperti biasa karena setelah pemukulan tersebut saksi Robiansyah pulang dengan mengendarai sendiri mobil miliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan antara terdakwa dengan saksi Robiansyah namun saksi mengetahui dari terdakwa bahwa permasalahannya ketika saksi Robiansyah diminta terdakwa mengantarkan mobil gadaian kepada istri terdakwa yang berada di daerah Lampung dan pada saat itu saksi Robiansyah membawa seorang wanita yang diketahui terdakwa bukanlah merupakan istri saksi Robiansyah sehingga menyebabkan terdakwa marah terhadap saksi Robiansyah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Kota Baru 2 No 54 Kampung Kota Baru II Kelurahan Muara Ciujung Timur Rt.02/Rw.11 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi Robiansyah;

- Bahwa awalnya terdakwa sebelum kejadian pemukulan menelepon saksi Robiansyah dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Robiansyah datang menemui terdakwa di kantor Sekretariat TTKDH dan bertanya “ada apa ini” dan selanjutnya terdakwa tanpa berbicara langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Robiansyah dan selanjutnya saksi Robiansyah berkata kepada terdakwa dengan posisi menantang “silahkan sekenyangnya” dan terdakwa yang merasa makin emosi selanjutnya melakukan pemukulan kebagian muka dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali



mengenai muka dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi Robiansyah dan selanjutnya terdakwa dan saksi Robiansyah dipisahkan dan disuruh pulang oleh teman-teman terdakwa yang pada saat itu berada di kantor Sekretariat TTKDH, dan setelah itu terdakwa duduk kembali dan diam di kantor TTKDH;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Robiansyah tersebut, saksi Robiansyah tidak melakukan perlawanan namun hanya berkata dengan nada menantang;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Robiansyah adalah karena terdakwa bertengkar hebat dengan istri terdakwa akibat perbuatan saksi Robiansyah bersama-sama dengan Sdr.Jaka yang pada saat mengunjungi sekaligus mengantarkan mobil gadaian kepada terdakwa di daerah Lampung yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah istri terdakwa di daerah Lampung, terdakwa yang telah menyiapkan hotel dan fasilitas lainnya untuk saksi Robiansyah dan Sdr.Jaka namun terdakwa dan istrinya melihat saksi Robiansyah dan Sdr.Jaka membawa wanita tuna susila (wts) yang menyebabkan istri terdakwa marah dan menuduh terdakwa pasti bertingkah laku yang sama dengan saksi Robiansyah dan Sdr.Jaka;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita saksi Robiansyah akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah pemukulan tersebut sempat akan meminta maaf pada pagi harinya kerumah saksi Robiansyah namun dikarenakan terdakwa mendengar bahwa saksi Robiansyah telah melapor ke Polsek Rangkasbitung maka terdakwa hanya mengikuti proses hukum walaupun terdakwa berharap masalahnya dengan saksi Robiansyah dapat diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi Robiansyah walaupun tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adjidarmo Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Nomor : 353/SV-027/RSUD/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Rikawanto Prima Puspito dengan kesimpulan : luka lecet pada wajah, kelopak mata kiri, leher, memar pada bibir dan kepala serta bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tumpul.



Luka-luka tersebut memerlukan observasi dan perawatan rumah sakit. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam Ukuran L, merk G.GG yang sobek pada bagian depannya;
- 2 (dua) lembar CT Scan an.ROBIANSYAH yang dikeluarkan dari RSUD Adjidarmo tanggal 26 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengobatan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung tertanggal 25 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengobatan CT Scan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kantor Sekretariat Tjimde Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir (TTKDH) terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Robiansyah;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Robiansyah dan selanjutnya saksi Robiansyah datang menemui terdakwa di kantor Sekretariat TTKDH dan terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa "ada apa ini" namun tidak dijawab oleh terdakwa tetapi terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Robiansyah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi Robiansyah dengan gaya menantang berkata "silahkan sekenyangnya", terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menarik baju dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi saksi Robiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang saksi Robiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa dan saksi Robiansyah dipisahkan oleh saksi Dahlan, saksi Encep, dan saksi Asep yang pada saat itu berada di tempat kejadian dan kemudian terdakwa disuruh pulang oleh saksi Encep dituntun melewati pagar kantor Sekretariat TTKDH dan pulang dengan mengendarai sendiri mobilnya;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah pemukulan tersebut saksi Robiansyah menelepon dan menghampiri saksi Hadi Sumarhadi dengan mengendarai mobilnya sendiri dan saksi Hadi melihat saksi Robiansyah luka pada lecet pada pipi sebelah kiri dan selanjutnya saksi Robiansyah meminta tolong saksi Hadi untuk diantarkan berobat sekaligus Visum ke RSUD



Adjidarmo dan setelah itu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Rangkasbitung dan kemudian saksi Hadi mengantarkan saksi Robiansyah pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan saksi Robiansyah muntah-muntah dan saksi Hadi kembali mengantarkan saksi Robiansyah ke RSUD Adjidarmo;

- Bahwa benar, akibat luka pemukulan tersebut saksi Robiansyah terganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena kepala yang masih sering merasa pening;

- Bahwa benar, alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Robiansyah adalah karena terdakwa marah sehingga menyebabkan terdakwa emosi kepada saksi Robiansyah karena saksi Robiansyah ketika mengantarkan mobil gadaian kepada terdakwa di rumah istri terdakwa yang berada di daerah Lampung juga membawa wanita tuna susila (wts) yang menyebabkan istri terdakwa menuduh terdakwa juga mempunyai kebiasaan yang sama dengan saksi Robiansyah sehingga terdakwa dan istri terdakwa bertengkar dan mengganggu keharmonisan rumah tangga terdakwa;

- Bahwa benar, pengobatan yang dilakukan oleh saksi Robiansyah atas biaya saksi Robiansyah sendiri dan terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang kerumah saksi Robiansyah untuk meminta maaf karena terdakwa telah terlebih dahulu mendengar saksi Robiansyah telah melaporkan ke pihak Polsek Rangkasbitung sehingga terdakwa menunggu proses hukum saja;

- Bahwa benar, akibat pemukulan tersebut saksi Robiansyah berdasarkan Visum Et Repertum No : 353/SV-027/RSUD/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Adjidarmo dan ditandatangani oleh dr.Rikawanto Prima Puspito terdakwa mengalami luka lecet pada wajah, kelopak mata kiri, leher, memar pada bibir dan kepala serta bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar, terdakwa telah meminta maaf secara langsung di persidangan dan diterima oleh saksi Robiansyah namun belum ada kesepakatan perdamaian;

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **HARYONO Bin PRAYOGO Alias JES Bin PRAMONO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP), sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Jan.1892, W. 61138)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib di kantor Sekretariat TTKDH di Jl. Kota Baru 2 No. 54 Kp.Kota Baru II Kel,Muara Ciujung Timur RT.02/RW.11 Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Robiansyah dengan cara pertama menampar pipi kiri saksi Robiansyah dengan menggunakan tangan terbuka lalu memukul 1 (satu) kali pipi kiri saksi Robiansyah dengan menggunakan tangan terkepal, dan memukul 1 (satu) kali muka saksi Robiansyah sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Robiansyah;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan marah dan emosi kepada saksi Robiansyah karena perbuatan saksi Robiansyah yang membawa wanita tuna susila (wts) ke rumah terdakwa di Lampung sehingga menyebabkan terdakwa dan istrinya bertengkar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Adjidarmo Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Nomor : 353/SV-027/RSUD/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang ditanda-tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Rikawanto Prima Puspito dengan kesimpulan : luka lecet pada wajah, kelopak mata kiri, leher, memar pada bibir dan kepala serta bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut memerlukan observasi dan perawatan rumah sakit. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk memberikan suatu putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam Ukuran L, merk G.GG yang sobek pada bagian depannya; 2 (dua) lembar CT Scan an.ROBIANSYAH yang dikeluarkan dari RSUD Adjidarmo tanggal 26 Oktober 2018, yang telah disita dari ROBIANSYAH Alias ROBI Bin MUHAMAD AMING, maka dikembalikan kepada saksi ROBIANSYAH Alias ROBI Bin MUHAMAD AMING;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengobatan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung tertanggal 25 Oktober 2018; 1 (satu) lembar kwitansi pengobatan CT Scan atas nama ROBIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, tanggal 26 Oktober 2018, karena berkaitan dengan perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi Robiansyah Bin Muhamad Aming;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf di persidangan kepada saksi Robiansyah Bin Muhamad Aming;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO DWI PRAYOGO** Alias **JES Bin PRAMONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO DWI PRAYOGO** Alias **JES Bin PRAMONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam Ukuran L, merk G.GG yang sobek pada bagian depannya;
- 2 (dua) lembar CT Scan an.ROBIANSYAH yang dikeluarkan dari RSUD Adjidarmo tanggal 26 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada saksi korban **ROBIANSYAH** Alias **ROBI Bin MUHAMAD AMING**;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengobatan atas nama **ROBIANSYAH** yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung tertanggal 25 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengobatan CT Scan atas nama **ROBIANSYAH** yang dikeluarkan oleh RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, tanggal 26 Oktober 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn., Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP SUMATUNGGARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum, dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn.

Subchi Eko Putro, S.H.,M.H.

Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, SH